



PENETAPAN

Nomor 106/ Pdt.G/ 2020/ PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

CAMI BT KADI BINTI KADI, umur 41 tahun , Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kerta Dalem XIII A Nomor 69, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2020, menguasakan kepada : **Drs. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.Si** ; Advokat yang berkantor di Jalan Batukaru Gang Padang, Kecamatan Denpasar . Selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

JOHN WILLIAM HART BIN JAMES WESLEY HART, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Scaffolder, bertempat tinggal di Jalan Kerta Dalem XIII A Nomor 69, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 00/Pdt.G/2020/PA. Dps tanggal 09 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 10 Juli 2017, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0143/ 008/ VII/ 2017, tertanggal 11 Juli 2017 ;

halaman 1 dari 5 halaman penetapan nomor 00/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda ceraidengan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Sri Mulyani binti Yusuf, Perempuan, lahir di Subang, 5 Mei 1995 ;
 - b. Rian Septiana Bin Yusuf, Laki-laki, lahir di Subang, 26 September 1997 ;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dibuat Akta Perjanjian Kawin No: 12 tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Hj. Sri Subekti, SH., berkantor di Kota Denpasar Bali ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a) Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, yang membuat anak-anak Penggugat dari suami sebelumnya, menjadi takut sehingga mereka memutuskan untuk tinggal kos di luar rumah.
 - b) Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik dengan memukul atau mendorong Penggugat sehingga mengakibatkan tangan, badan dan kaki Penggugat lebam - lebam. Bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat pada bulan lalu, dan membuat Penggugat Takut ;
 - c) Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah. Padahal rumah yang ditempati adalah milik Penggugat yang dimiliki sebelum pernikahan. Yakni rumah di Jalan Kerta Dalem XIII A No. 69, Br/Lingk Kerta Dalem, Kelurahan/desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. ;

halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 00/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kalau lagi marah, Tergugat suka ngomel sampai jam 06.00 pagi. Padahal Penggugat saat pulang ke rumah sudah capai bekerja dan ingin beristirahat ;
6. Tergugat sering mengancam akan bunuh diri, jika Penggugat menggugat cerai. Hal ini membuat Penggugat jadi terbebani secara mental, karena Tergugat bukannya ingin menyelesaikan masalah dengan mengubah sikap, tapi justru membuat masalah baru, yakni ketakutan pada Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk mengubah perangainya. Namun Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya dan selalu menganggap sepele setiap masalah dalam rumah tangga ;
8. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang. Bahkan sekarang Penggugat lebih sering tinggal di tempat kos anak Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat hanya memanfaatkan perkawinannya dengan Penggugat, untuk mendapatkan fasilitas, baik tempat tinggal serta jaminan untuk mengurus Keterangan Ijin Menetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi, sehingga bisa tinggal di Indonesia ;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara tersebut di atas dan selanjutnya memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**JOHN WILLIAM HART BIN JAMES WESLEY HART**), terhadap Penggugat (**CAMI BT KADI BINTI KADI**);

halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 00/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian Kawin sebagaimana yang termuat dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 12 tanggal 19 Juni 2017 ;
4. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat sesuai dengan undang - undang.

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut, Penggugat menyatakan masih akan memikirkan kembali niatnya ini, karenanya memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan pencabutan permohona tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Demikian maka gugatan Penggugat untuk mencabut permohona perkara ini diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan pada alenia 1 pasal 271 Rv, gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa mendengar persetujuan Tergugat, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 00/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PADps selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. H, Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh, Alwi, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Lalu Munawar, S.Ag., M,H,

halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 00/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp.	251.000,00

halaman 6 dari 5 halaman penetapan nomor 00/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)